

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 7 /POJK.04/2021
TENTANG
KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL AKIBAT
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

1. Latar Belakang

- Perkembangan penyebaran *corona virus disease* 2019 (COVID-19) secara global telah memberikan tekanan terhadap kinerja pelaku industri pasar modal, stabilitas pasar modal, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan tekanan tersebut masih berpotensi terjadi pada tahun 2021.
- Dinamika dalam penanganan pandemi COVID-19 dapat menimbulkan volatilitas bagi industri pasar modal yang harus disikapi dengan cepat dan tepat.
- Diperlukan dasar hukum/payung hukum bagi OJK dalam menetapkan kebijakan di Pasar Modal dalam rangka meminimalisir dampak COVID-19 terhadap kinerja pelaku industri dan stabilitas pasar modal, dengan tetap memperhatikan pelaksanaan prinsip keterbukaan, kehati-hatian, manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan kondisi Pasar Modal terkini.

2. Pokok-pokok POJK ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum mengatur definisi Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, sesuai dengan definisi pada Undang-Undang Pasar Modal.
- b. Tujuan Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka menangani dan mengantisipasi dampak Covid-19:
 - mengurangi tekanan dan menjaga stabilitas Pasar Modal;
 - memberikan relaksasi kepada pelaku industri di bidang Pasar Modal; dan
 - mempermudah proses permohonan perizinan, pendaftaran, dan/atau persetujuan serta penyampaian laporan dan informasi.
- c. Kebijakan ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK.
- d. Berbagai bentuk kebijakan yang dapat ditetapkan di bidang Pasar Modal.
- e. Penerapan kebijakan tetap memperhatikan penerapan prinsip keterbukaan, kehati-hatian, manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan kondisi Pasar Modal terkini.
- f. Kewenangan OJK untuk meminta dokumen dan/atau informasi tambahan.
- g. Masa berlaku kebijakan sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
- h. Kebijakan yang telah ditetapkan sebelum POJK berlaku tetap berlaku sepanjang belum dicabut.